



PUTUSAN

Nomor 3351 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. CHAEDAR HARTOKO, bertempat tinggal di Jalan Simpang Lembah Sukaresmi, Nomor 05, RT.04, RW.10, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Batara Simbolon S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "Elemes", beralamat di Jalan Panorama II, Nomor 84, Kampung Aurpungkur, RT. 2, RW. 10, Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

PT. MITRA KARYA USAHA SEJAHTERA, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, diwakili oleh Direktur Perseroan, Tuan Soekrisno Darmanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musyafah Achmad, S.H., Advokat pada Law Office Musyafah Achmad & Partner, beralamat di Jalan Mendung Warih, Nomor 146, Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2012, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa tanggal 01 Oktober 2010, antara Penggugat dan Tergugat yang diwakili oleh Thorik Alamudi, selaku Direktur telah menyepakati

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012



Perjanjian Pengadaan Kayu, yang mana dalam perjanjian tersebut, Penggugat sebagai Pemasok Kayu Tunggal kepada Tergugat, dan Thorik Alamudi, menyatakan selaku salah satu Pemilik Saham PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera dan telah mendapat Persetujuan dari Pemilik Saham lainnya yang akan segera disusulkan;

2. Bahwa Penggugat telah meminta kepada Thorik Alamudi mengenai Surat Persetujuan dari Para Pemilik Saham PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, akan tetapi, sampai sekarang Thorik Alamudi tidak pernah menepati janjinya untuk menyerahkan atau menunjukkannya Surat Persetujuan dari Para Pemilik Saham PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, dengan dalil bahwa pemilik saham lainnya lagi sibuk dan berada di Luar Negeri;
3. Bahwa sejak disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak Perjanjian Pengadaan Kayu tersebut, sampai tertanggal 18 Oktober 2010, Pihak Penggugat telah memasok atau mengirim kayu ke PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak jika dirupiahkan sebesar Rp2.522.285.218,00 (dua milyar lima ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu dua ratus delapan belas rupiah);
4. Bahwa sesuai kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dan atau terdapat dalam Pasal 3 (tiga) Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2010, pembayaran akan dilakukan dengan LC (*Letter Of Credit*), melalui PT. Bank Negara Indonesia Tbk, yang mana Thorik Alamudi untuk dan atas nama PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, wajib memberikan Surat Kuasa kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia, Tbk. selaku penerima LC atau TT dari setiap yang membeli dari Tergugat (Thorik Alamudi mewakili untuk dan atas nama PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera), sebagai pembayaran kepada Penggugat, setiap pencairan LC atau TT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) setelah dirupiahkan yang langsung dimasukkan atau di transfer ke rekening Penggugat;
5. Bahwa Tergugat diduga telah mengingkari kesepakatan pengadaan kayu tertanggal 01 Oktober 2010, sesuai kesepakatan tersebut, Pihak Tergugat seharusnya membayarkan langsung kepada Pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dari hasil pengeksporasi 16 (enam belas) kontainer barang dari perusahaan Tergugat ke luar negeri, akan tetapi Pihak Tergugat hanya membayarkan kewajibannya kepada pihak Penggugat sebesar Rp739.397.000,00 (tujuh ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah menghubungi Tergugat untuk diberi penjelasan mengenai hal tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak memberikan penjelasan yang detail atau memberi alasan yang berbelit-belit;
7. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010 kuasa hukum Penggugat telah menjumpai Tergugat di Jl. M.T. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dan bertemu langsung dengan Thorik Alamudi untuk menanyakan hal tersebut, Pihak Tergugat tidak menyangkal mengenai Ekspor tersebut, akan tetapi Tergugat berdalih bahwa Tergugat tidak membayarkan kewajibannya sebesar yang telah disepakati setiap Pengeksporasi Barang (pengiriman) kepada Penggugat karena ada kesalahan huruf dalam LC, sehingga LC tidak dapat dicairkan, dan pihak Tergugat berjanji akan membayarkannya jika LC telah dapat dicairkan serta Pihak Tergugat mengakui mempunyai kewajiban yang belum dilunasi kepada Pihak Penggugat sebesar Rp1.782.888.000,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan berjanji secara lisan dan tertulis akan melunasi kewajibannya tersebut kepada pihak Penggugat pada hari Kamis tanggal 08 November 2010;
8. Bahwa setelah jatuh tempo sesuai janji yang diucapkan dan dibuat secara tertulis oleh Tergugat, bahwa Tergugat pada tanggal 08 November 2010, berjanji akan melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, akan tetapi Pihak Tergugat kembali ingkar janji, karena Tergugat hanya membayar kewajibannya kepada Pihak Penggugat sebesar Rp278.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan cara mentransfer via Bank BNI, ke nomor rekening Penggugat, sehingga pada tanggal 19 November 2010, kuasa hukum Penggugat menjumpai Tergugat di perusahaan miliknya yaitu, PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera yang beralamat di Jalan M.T. Haryono, Nomor 177,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, untuk menanyakan kenapa Tergugat ingkar janji, Tergugat dengan nada kasihan meminta maaf kepada Penggugat melalui kuasa hukum Penggugat akan kejadian tersebut dan Tergugat berjanji akan melunasi seluruh kewajibannya kepada Penggugat, sebagai bukti keseriusan akan janjinya, Tergugat memberikan 2 (dua) lembar BG (Bilyet Giro) mundur, yaitu:

1. Bilyet Giro Nomor BW. 912460 yang dikeluarkan Bank BNI. Berisi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pencairan tertanggal 04 Desember 2010;
 2. Bilyet Giro Nomor BW. 912461 yang dikeluarkan Bank BNI. Berisi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang jatuh tempo pencairan tertanggal 11 Desember 2010;
- dan sisanya sebesar Rp 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) akan dibayarkan secara *chas*/tunai tanggal 26 November 2010, di Cilacap tepatnya di perusahaan milik Tergugat (PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera yang beralamat di Jl. M.T. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah);
9. Bahwa pada tanggal 26 November 2010 kuasa hukum Penggugat ke perusahaan milik Tergugat (PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera yang beralamat di Jl. M.T. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah), untuk menagih janji Tergugat, namun Tergugat tidak ada, sehingga kuasa hukum Penggugat menghubungi Thorik Alamudi via phone, Thorik Alamudi memberitahu bahwa Thorik Alamudi lagi mengantar anaknya ke Surabaya dan baru pulang ke Cilacap tanggal 02 Desember 2010 sekaligus akan membayar kewajibannya secara *cash*/tunai sebesar yang dijanjikan tertanggal 19 November 2010;
 10. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2010, kuasa hukum Penggugat menunggu Thorik Alamudi di tempat yang telah disepakati di salah satu tempat di Kota Cilacap, Tergugat ingkar janji lagi, Tergugat tidak hadir tetapi Tergugat mengutus orang untuk mewakili Tergugat dan utusannya tersebut memberikan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Mundur yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bilyet Giro Nomor BW. 912462 yang dikeluarkan Bank BNI, berisi sebesar Rp434.000.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta rupiah) jatuh tempo pencairan tanggal 22 Desember 2010;
- 2) Bilyet Giro Nomor BW. 912463 yang dikeluarkan Bank BNI. Berisi sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang jatuh tempo pencairan tertanggal 04 Januari 2011;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat baik kepada Tergugat dan supaya masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi kebaikan Penggugat tidak dihargai oleh Tergugat, hal ini menandakan adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, maka demi keadilan hukum dan demi mempertahankan hak-haknya, Penggugat mengajukan gugatan ini;
12. Bahwa jika seandainya Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pengadaan Kayu tertanggal 01 Oktober 2010 yang telah disepakati Penggugat dan Tergugat, tentu Penggugat tidak meminta bantuan hukum kepada Pengacara/Advokat untuk mempertahankan hak-hak Penggugat, maka sudah pantas atau layak jika *lawyer fee* (biaya jasa pengacara) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dibebankan kepada Tergugat;
13. Bahwa dengan tidak adanya itikad tidak baik dan tidak dilakukannya kewajiban oleh Tergugat sesuai apa yang telah disepakati kedua belah pihak di dalam Surat Perjanjian Pengadaan Kayu tertanggal 01 Oktober 2010, maka Penggugat jelas sebagai pihak yang sangat dirugikan baik secara material maupun moril, kerugian mana dapat diperinci sebagai berikut:

A. Kerugian Material:

- Kewajiban Pokok: Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bunga: 2% (dua persen) apabila dalam 14 (empat belas) hari tidak dilunasinya kewajiban Tergugat, sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2010 terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010, sudah sebesar: $2/100 \times \text{Rp}1.782.888.000,00$ (satu milyar tujuh

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012



ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)=
Rp35.657.760,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu
tujuh ratus enam puluh rupiah);

- Bunga: 6% (enam persen)/bulan, sesudah 14 hari tidak dilunasinya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2010 terhitung sejak tanggal 01 November 2010, yang sampai bulan Januari 2011 (4 bulan) sudah sebesar: $6/100 \times \text{Rp}934.000.000,00$ (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) = $\text{Rp}56.040.000,00$ (lima puluh enam juta empat puluh ribu rupiah)/bulan \times 4 bulan = $\text{Rp}224.160.000.000,00$ (dua ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan sebesar $\text{Rp}934.000.000,00$ (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) + $\text{Rp}35.657.760,00$ (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) + $\text{Rp}224.160.000,00$ (dua ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) = $\text{Rp}1.193.817.760,00$ (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), jumlah bunga akan terus bertambah sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

A. Kerugian Moril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa malu dan kehilangan harga diri terutama di kalangan rekan bisnis, tetangga, relasi, dan keluarganya. Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekiranya jumlah uang tersebut di atas dibayarkan tepat waktu tentunya uang tersebut dapat dimanfaatkan Penggugat untuk kepentingan lain demi kepentingan usaha Penggugat. Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih sekitar $\text{Rp}1.500.000.000,00$ (satu milyar lima ratus juta rupiah);

14. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*ilusoir*) dan agar Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat maka Penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan M.T. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, masyarakat setempat kenal dengan PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera;
 - b. Barang bergerak, serta surat berharga milik PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, beralamat di Jalan M.T. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah;
 - c. Tanah dan Bangunan milik Thorik Alamudi yang terletak di Perum Pertamina Blok. B. 21, Purwomartani, Klasan Sleman, Jogjakarta;
15. Bahwa Penggugat memohon pula agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
16. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan disertai bukti-bukti yang sah dan alasan-alasan serta dasar hukum yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, oleh karena itu adalah patut terhadap gugatan Penggugat ini diterima dan tuntutan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
17. Bahwa berdasarkan hal itu pula dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya-upaya hukum lainnya baik banding, *verzet* maupun kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan M.T. Haryono, Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, masyarakat setempat kenal dengan PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera;
 - b. Seluruh barang bergerak dan tidak bergerak serta surat berharga milik PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, beralamat di Jalan M.T. Haryono,

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 177, Kawasan Industry Lomanis, Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, baik yang bergerak dan tidak bergerak dan atau surat berharga;

- c. Tanah dan Bangunan milik Tergugat yang terletak di Perum Pertamina Blok. B. 21, Purwomartani, Klasan Sleman, Jogjakarta;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana telah disepakati kedua belah pihak di dalam Perjanjian Pengadaan Kayu tertanggal 01 Oktober 2010;
4. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar *Lawyer Fee* sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat baik material maupun moril, dengan rincian sebagai berikut:

A. Kerugian Material:

- Kewajiban Pokok: Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah).
- Bunga: 2% (dua persen) apabila dalam 14 (empat belas) hari tidak dilunasinya kewajiban Tergugat, sesuai yang telah disepakati dalam Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2010 terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010, sudah sebesar: $2/100 \times \text{Rp}1.782.888.000,00$ (satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp35.657.760,00 (tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);
- Bunga: 6% (enam persen)/bulan, sesudah 14 hari tidak dilunasinya kewajiban Tergugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian tertanggal 01 Oktober 2010 terhitung sejak tanggal 01 November 2010, yang sampai bulan Januari 2011 (4 bulan) sudah sebesar: $6/100 \times \text{Rp}934.000.000,00$ (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) = Rp56.040.000,00 (lima puluh enam juta empat puluh ribu rupiah)/bulan \times 4 bulan = Rp224.160.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Total keseluruhan jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sampai adanya gugatan ini, adalah sebesar Rp934.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh empat juta rupiah) + Rp35.657.760,00 (tiga puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) + Rp224.160.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah)=Rp1.193.817.760,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), Jumlah bunga akan terus bertambah sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, yang harus dibayarkan secara seketika dan sekaligus oleh Tergugat;

B. Kerugian Moril:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa malu dan kehilangan harga diri terutama di kalangan tetangga, relasi, dan keluarganya. Penggugat juga telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan biaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekiranya jumlah uang tersebut di atas dibayarkan tepat waktu tentunya uang tersebut dapat dimanfaatkan Penggugat untuk kepentingan lain demi kepentingan usaha Penggugat. Hal ini tentunya sangat sulit diukur dengan uang namun kurang lebih sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan atas perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet*, ataupun upaya-upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam rekonsensi ini, Pihak Penggugat Konvensi menjadi Pihak Tergugat Rekonsensi dan sebaliknya Pihak Tergugat Konvensi menjadi Pihak Penggugat Rekonsensi;

Bahwa adanya gugatan konvensi dari Tergugat Rekonsensi yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Cilacap, yang dilandasi dengan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidajujuran, menurut hukum menyebabkan Pihak Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar nama baiknya, serta untuk mempertahankan haknya menyebabkan Penggugat Rekonvensi yang tidak paham dengan hukum sehingga mengharuskan Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan hak-haknya tersebut menggunakan jasa Advokat;

Bahwa mempertimbangkan hal tersebut, adalah menjadi patut dan wajar menurut hukum, kepada Tergugat Rekonvensi dibebani ganti kerugian, dengan perincian:

1. Ganti kerugian atas tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
2. Ganti kerugian alas penggunaan jasa Advokat sebesar Rp369.381.776,00 (tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);

Bahwa untuk menjamin dapat dilaksanakan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap untuk dapatnya berkenan melakukan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik terhadap harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sebagai hukum Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.389.381.779,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah);
- Menetapkan sebagai hukum sahnya sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonvensi ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Clp., tanggal 25 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp555.600,00 (lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 25/Pdt/2012/PT.Smg., tanggal 8 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Clp. *jo.* Nomor: 25/Pdt/2012/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2012 (hari itu juga);

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 14 Juni 2012, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi/menyatakan kasasi pada tanggal 03 Mei 2012 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah/Semarang dalam Perkara Nomor 25/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 8 Maret 2012 jo Putusan Pengadilan Negeri Cilacap dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/PN.Clp tanggal 25 Agustus 2011 ke hadapan Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Ketua Pengadilan Negeri Cilacap, dimana isi Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah/Semarang dalam Perkara Nomor 25/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 8 Maret 2012 baru diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor; 246/PID/DEL/2012/ PN.BDG kepada Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding sekarang sebagai Pemohon Kasasi pada hari Rabu tanggal 25 April 2012 yang lalu dan oleh karena mana permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi ini telah diajukan oleh pihak Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi sesuai dengan ketentuan dan menurut tata cara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan kasasi ini dapatlah diterima;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah/Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan pelanggaran hukum berupa telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan/Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/ Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, yang selanjutnya Pengadilan



Tinggi Jawa Tengah/Semarang telah dengan begitu saja menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap, padahal seharusnya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah/Semarang sebagai peradilan ulangan, harus mempertimbangkan dan menilai kembali pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama apakah sudah tepat dan benar apabila dihubungkan dengan dalil-dalil yuridis yang merupakan alasan dari Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, dengan demikian jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah lalai menerapkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajar dan patut kiranya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan dalam perkara ini;

3. Bahwa, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah/Semarang yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah menerapkan hukum, dimana Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang salah, keliru dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena disamping tidak menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, juga Majelis Hakim Tingkat Pertama telah bertindak berat sebelah, dimana hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak para Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi saja, tanpa mempertimbangkan secara benar dan tepat bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa, tidak benar dan keliru serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila *Judex Facti* telah berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, dimana pada pembuktian, bahwa bukti-bukti Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi merupakan bukti hutang berupa giro-giro yang tidak

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012



dapat dicairkan yang diterima langsung dari Termohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sebelum perkara ini diajukan, dimana pada kenyataannya bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi berupa bukti surat dan atau bukti keterangan saksi, sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa telah ada pembayaran, hanya berdasarkan omongan/keterangan saja bahwa Termohon Kasasi/Tergugat dalam Konvensi/Terbanding/Penggugat dalam Rekonvensi telah membayar hutang-hutangnya sudah lunas, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan hutang-hutang Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah dibayarkan sangatlah keliru dan tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

5. Bahwa, pada dasarnya Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding, tidak pernah sama sekali mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, justru Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding sangat berani memutus perkara ini, dan menyatakan hutang Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi sudah dibayarkan dengan dan atau tanpa dapat membuktikan secara hukum, hutang tersebut sudah lunas, oleh karena itu mohon Majelis Hakim tingkat kasasi memeriksa dan bukti-bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, dimana pembuktian merupakan hal yang paling pokok dalam mengambil keputusan, sehingga wajar dan patut kiranya pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut haruslah ditolak dan dibatalkan dalam perkara ini;
6. Bahwa, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan hukum dalam memeriksa dan mengadili serta memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini, maka sudah sepatutnyalah baik putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara Nomor 14/Pdt.G/2011/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Clp tanggal 25 Agustus 2011 maupun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Perkara Nomor 25/Pdt/2012/PT.Smg tanggal 8 Maret 2012 harus dibatalkan dan selanjutnya Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk menerima permohonan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi tersebut di atas dan selanjutnya dengan mengadili sendiri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 6:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 3 Mei 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Juni 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Cilacap yang dikuatkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti P1 s/d P5B dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. Yudhi Dharma Yudawan dan 2. Fransdinata Siburian, tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sedangkan Tergugat dengan bukti T1 s/d T9 dan 3 (tiga) orang saksi, yaitu : 1. Ir. Trisnadi, 2. Hari Kusuma, ST. dan 3. Ferdianus Sudjatmoko telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat telah memenuhi dan membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat Rekonvensi juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pengajuan gugatan oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. CHAEDAR HARTOKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. **CHAEDAR HARTOKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2013** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./ H. Djafni Djamal, S.H.

ttd./ Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 3351 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)